



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 70 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU  
KEPADA CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah kegiatan Pemberdayaan untuk masyarakat yang ada ditingkat Rukun Warga sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan perekonomian masyarakat;
  - b. bahwa kegiatan PMB-RW merupakan pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan dikecamatan dan dikelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1956);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2015;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA CAMAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disingkat TKPK yang dipimpin oleh Wakil Walikota Pekanbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
7. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru.
9. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi – fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menjaahterakan masyarakat.
11. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan kecamatan.
13. Koordinasi adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien, dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan/penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya.
14. Rukun Warga adalah Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RW.
15. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga disingkat menjadi PMB -RW Kota Pekanbaru.
16. Program PMB–RW Kota Pekanbaru adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat.
17. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui Program PMB–RW.
18. Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga disingkat RPK–RW adalah perencanaan yang dibuat LKM-RW PMB-RW.
19. Rencana Pembangunan Kelurahan disingkat RP-Kelurahan atau sebutan lain yang setara untuk perencanaan yang ada di kelurahan.
20. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, keterampilan untuk melakukan usaha, kebutuhan pandangan perumahan yang layak huni.
21. Penduduk miskin adalah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh LKM-RW.
22. Pendamping dan Pengarah adalah Tenaga Pendamping PMB–RW tingkatan level strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan PMB-RW mulai tingkat Rukun Warga sampai jenjang Kota Pekanbaru.
23. Rencana Pembangunan Kelurahan (RP-Kelurahan) atau sebutan lain yang setara adalah hasil dari RPK – RW masing – masing Rukun Warga, kemudian ditingkat kelurahan diusulkan menjadi RP-Kelurahan yang difasilitasi oleh LKM dan LPMK serta Forum RT/RW.
24. SKPD yang memfasilitasi Anggaran PMB–RW adalah SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

25. Camat sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta Penanggungjawab secara Teknis terhadap Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di tingkat Kecamatan.
26. Lurah adalah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengendali serta Pengawas pelaksanaan terhadap PMB-RW.
27. Pendamping dan Pengarah adalah Tim Pendamping PMB-RW.
28. Penasehat Teknis dan Pengawas adalah LPMK, LKM Kelurahan, Forum RT RW, FKPM, FKUB.
29. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekanbaru disingkat SPKD Kota Pekanbaru.

## BAB II

### KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

#### Pasal 2

- (1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Camat dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diikuti dengan pembiayaan, kelengkapan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Camat dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat teknis harus melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan Pembinaan dan Bimbingan Teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang bersentuhan dengan kebijakan strategis Pemerintah Daerah, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

#### Pelaporan

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat.

#### Evaluasi

#### Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan setiap akhir tahun berdasarkan atas laporan yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (2) Evaluasi dan Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Agustus 2015  
**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 Agustus 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**  
**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 70**

# TELAAHAN STAF

**KEPADA** : YTH. WALIKOTA PEKANBARU

**MELALUI** : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU  
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN

**DARI** : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**NOMOR** : 180/HK/VIII/2015/

**TANGGAL** : AGUSTUS 2015

**PERIHAL** : 1. PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA CAMAT  
2. KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEGIATAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

*Sk di  
ambil  
Langsung Epe. resmi.*

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah kegiatan Pemberdayaan untuk masyarakat yang ada ditingkat Rukun Warga sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan perekonomian masyarakat.
2. Melalui Telaahan Staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 100/BAPPEDA/1470/PP tanggal 19 Agustus 2015, dengan ini mengajukan draf :
  - a. Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat.
  - b. Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kegiatan Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.terhadap draf Peraturan Walikota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Pekanbaru dimaksud telah dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.
3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**SYAMSUWIR, SH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19681028 199503 1 001

# TELAAHAN STAF

**KEPADA** : YTH. WALIKOTA PEKANBARU

**MELALUI** : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU  
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN

**DARI** : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

**NOMOR** : 180/HK/VIII/2015/

**TANGGAL** : AGUSTUS 2015

**PERIHAL** : 1. PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA CAMAT  
2. KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEGIATAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

---

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) adalah kegiatan Pemberdayaan untuk masyarakat yang ada ditingkat Rukun Warga sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan perekonomian masyarakat.
2. Melalui Telaahan Staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 100/BAPPEDA/1470/PP tanggal 19 Agustus 2015, dengan ini mengajukan draf :
  - a. Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Camat.
  - b. Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kegiatan Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.terhadap draf Peraturan Walikota Pekanbaru dan Keputusan Walikota Pekanbaru dimaksud telah dilakukan harmonisasi sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.
3. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN,**

  
**SYAMSUWIR, SH**

Pembina (IV/a)

NIP. 19681028 199503 1 001